

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang kerap terjadi di Indonesia, bahkan semua negara di dunia. Masalah lingkungan hidup menjadi salah satu permasalahan yang bisa dikatakan cukup krusial di negara Indonesia. Penyelesaian mengenai masalah sampah di Indonesia tidak kunjung reda, bahkan justru dapat dikatakan menjadi masalah yang semakin serius dan kompleks. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang bertujuan untuk meminimalisasi masalah – masalah yang dapat terjadi terkait dengan lingkungan hidup.

Dalam konstitusi negara Indonesia, sangat jelas dikatakan bahwa negara menjamin hak asasi manusia setiap orang untuk dapat memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Hal ini tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya permasalahan – permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh sampah, lingkungan hidup tempat tinggal masyarakat Indonesia menjadi tidak sehat dan bersih. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak dapat menjamin suatu hal yang menjadi hak

asasi masyarakat Indonesia seperti yang tertuang dalam konstitusi Negara Indonesia.

Pencemaran serta pengrusakan lingkungan hidup merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini karena masalah ini merupakan suatu masalah yang kerap terjadi di tengah – tengah masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa disingkat dengan UUPPLH, definisi dari pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh karena kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selain itu, definisi dari perusakan lingkungan juga tercantum dalam Pasal 1 angka 16 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Berdasarkan definisi dari pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup dapat kita ketahui bahwa pencemaran lingkungan hidup maupun perusakan lingkungan hidup memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau aktivitas sehari –

hari masyarakat maupun sampah yang dihasilkan secara alami dari proses alam. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Secara umum, sampah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kedua sampah ini terkadang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga memiliki dampak bagi lingkungan hidup. Sampah organik adalah limbah yang berasal dari sisa makhluk hidup (alam) seperti hewan, manusia, tumbuhan yang mengalami pembusukan atau pelapukan.¹ Sampah organik ini tergolong sampah yang ramah lingkungan karena dapat diuraikan oleh bakteri secara alami dan berlangsung cepat.² Sampah organik merupakan jenis sampah yang paling banyak dihasilkan oleh manusia seperti sampah yang berasal dari makanan. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari sisa manusia yang sulit untuk diuraikan oleh bakteri, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama (hingga ratusan tahun) untuk dapat diuraikan.³ Sampah anorganik ini yang cenderung memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Contoh jenis sampah anorganik yaitu plastik, botol minuman, mainan plastik dan kaleng.

¹ A, Taufik, 2015, Sosialisasi Sampah Organik dan Non Organik serta Pelatihan Kreasi Sampah, hlm 69, <file:///C:/Users/ACER/Downloads/admin,+15.+Artikel+3+-+2015+-+Syarifah+Cindy+68-73+-+REVISI-jik.pdf>, diakses pada 13 Maret 2023 Pukul 12.29 WIB.

² Ibid.

³ Ibid.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan bahwa sampah yang dikelola terdiri dari sampah rumah tangga yang pada umumnya berasal dari kegiatan sehari – hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Ada juga sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga ini berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Ada juga jenis sampah spesifik. Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.

Di Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di Kota Labuan Bajo terdapat beberapa pasar tradisional yang sistem pengelolaan sampah pasarnya masih belum jelas. Hal ini terlihat dari sampah yang menumpuk dan berserakan di sepanjang jalan menuju ke arah Pasar Batu Cermin, Labuan Bajo. Jenis sampah yang dominan yang menumpuk dan berserakan di Pasar Batu Cermin adalah sampah plastik dan sampah organik seperti sayuran – sayuran yang sudah busuk. Sampah yang menumpuk dan berserakan tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat di sana, baik pedagang, pembeli maupun masyarakat yang bertempat tinggal di area sekitar pasar yang selalu memberikan reaksi yang sama ketika melintasi jalan tersebut. Mereka selalu menutup hidung karena tidak tahan dengan aroma bau yang menyengat yang berasal dari

tumpukan sampah tersebut. Masyarakat Kota Labuan Bajo berharap agar sampah – sampah yang menumpuk dan berserakan tersebut bisa segera dibersihkan. Pada saat musim hujan, aroma bau yang menyengat yang berasal dari sampah tersebut semakin tercium dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Hal ini semakin diperparah dengan timbulnya genangan air di sepanjang jalan di Pasar Batu Cermin akibat tersumbatnya selokan oleh tumpukan sampah. Masyarakat Kota Labuan Bajo sangat berharap agar Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dapat memperhatikan permasalahan yang berkaitan dengan sampah pasar ini.

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam bidang kebersihan dan pengelolaan sampah bertanggung jawab dalam hal menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah yang ada di Kota Labuan Bajo, termasuk dengan sampah pasar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagi skripsi yang berjudul Pengelolaan Sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat?
2. Apa saja faktor - faktor yang menghambat pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dan apa solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari rencana penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor - faktor yang menghambat pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai upaya pencegahan pencemaran

lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dan apa solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat, baik untuk mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan maupun bagi pengembangan penelitian tersebut. Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini yaitu.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang baru bagi perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur yang dapat digunakan pada penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi baru bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat dalam hal pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin sebagai upaya pencegahan

pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

b. Pengelola Pasar

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi baru bagi pengelola pasar dan para pedagang atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha mereka di Pasar Batu Cermin dalam hal pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

c. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Labuan Bajo terkait pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat serta kendala atau hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam melaksanakan pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin.

d. Penulis

Hasil dari penelitian ini merupakan syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, bagi penulis.

E. Keaslian Penulisan

Penulis menyatakan bahwa rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berjudul “Pengelolaan Sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat” merupakan hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan hasil duplikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis lain. Berkaitan dengan rencana penelitian ini, ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh:

a. Identitas penulis

Nama : Priskila Wukir Asih Ardianingtyas

NPM : 180513061

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Boyolali.

c. Rumusan Masalah

Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali? Dan apa saja hambatan dan solusi bagi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali?

d. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali serta untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusinya bagi peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali.

e. Hasil penelitian

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Boyolali sudah dijalankan, Namun belum dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan belum dilakukannya pemilahan sampah pasar di TPS maupun di TPA. Dimana pengelolaan sampah belum dilakukan dengan prinsip 3R yaitu (Reduce, Reuse dan Recycle). Adapun hambatan – hambatan dan solusi belum maksimalnya peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran warga pasar Kota Boyolali dan masyarakat akan pentingnya kebersihan.
- 2) Kurangnya pengetahuan masyarakat yang tinggal di sekitar pasar Kota Boyolali dan para pedagang terhadap pemilahan sampah sesuai jenisnya.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana seperti armada truk untuk pengangkutan sampah.
- 4) Belum adanya TPS khusus untuk pasar guna penanganan pengelolaan sampah sebelum nantinya dibuang ke TPA.
- 5) Pihak yang membuang sampah di sekitar pasar Kota Boyolali tidak hanya warga pasar akan tetapi masyarakat kampung di sekitar pemukiman pasar Kota Boyolali juga membuang sampah ke Pasar Kota Boyolali.

Berdasarkan kendala tersebut Dinas Lingkungan Hidup telah menciptakan berbagai program yang partisipatif kepada pedagang dan pengunjung yang lebih baik dalam hal kebersihan Pasar Kota Boyolali.

2. Skripsi yang ditulis oleh:

a. Identitas Penulis

Nama : Monica Setiadi

NPM : 180513202

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul

Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Infeksius Masker Sekali Pakai (*Disposable Mask*) di Era Pandemi Dalam Rangka Mencegah Dampak Negatif terhadap Kesehatan dan Lingkungan Di Kota Tarakan

c. Rumusan Masalah

Bagaimanakah aspek hukum pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai (*disposable mask*) di era pandemic dalam rangka mencegah dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan di kota Tarakan? Dan apa saja kendala dan bagaimana solusi aspek hukum pengelolaan limbah limbah infeksius masker sekali pakai (*disposable mask*) di era pandemic dalam rangka mencegah dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan di kota Tarakan?

d. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui aspek hukum pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai (*disposable mask*) di era pandemic dalam rangka mencegah dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan di kota Tarakan dan untuk mengetahui kendala serta solusi aspek hukum pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai (*disposable mask*) di era pandemic dalam rangka mencegah dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan di kota Tarakan.

e. Hasil Penelitian

Pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai (*disposable mask*) dari rumah tangga di Kota Tarakan belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Tarakan belum melakukan seluruh tahap pengelolaan yang telah ditetapkan yaitu melakukan desinfeksi terhadap masker sekali pakai (*disposable mask*), melakukan pemilihan terhadap limbah infeksius dengan sampah rumah tangga, memberikan keterangan limbah infeksius pada kantong plastik yang digunakan untuk menampung limbah tersebut dan membuang pada dropbox khusus limbah infeksius COVID-19. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan juga tidak melakukan pengelolaan secara khusus terhadap limbah infeksius COVID-19. Limbah infeksius tersebut dilakukan pengelolaan seperti sampah rumah tangga pada umumnya dan dilakukan di tempat pembuangan akhir Hake Babu. Sedangkan pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai (*disposable mask*) di Rumah Sakit Pertamina Kota Tarakan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terdapat berapa kendala dalam pengelolaan limbah infeksius masker sekali pakai (*disposable mask*) dari rumah tangga di Kota Tarakan yaitu:

- 1) Tidak dilakukan pengelolaan berupa disinfeksi dan pemilahan terhadap limbah infeksius masker sekali pakai (*disposable mask*)
- 2) Tidak tersedia depo atau dropbox khusus limbah infeksius COVID-19
- 3) Masyarakat tidak mendapat sosialisasi mengenai pentingnya melakukan pengelolaan limbah infeksius COVID-19
- 4) Kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Tarakan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan
- 5) Permasalahan biaya yang tidak dianggarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan limbah infeksius COVID-19
- 6) Tidak adanya sanksi apabila tidak melakukan pengelolaan limbah infeksius COVID-19

3. Skripsi yang ditulis oleh:

a. Identitas Penulis

Nama : Sri Devi

NPM : 140511472

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul

Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Pasar sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya)

c. Rumusan Masalah

Bagaimana tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit)? Dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur?

d. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus di Pusat Perbelanjaan Mentaya Sampit) dan untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur.

e. Hasil Penelitian

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan

Hidup belum dilaksanakan dengan baik, Hal ini karena ada beberapa hambatan terkait dengan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir sampah selama ini masih sedikit mengalami hambatan terutama dari warga yang berada di sekitar pemukiman tempat pengelolaan sampah tersebut. Sampah yang berada di sekitar tempat pembuangan tersebut berserakkan di mana – mana serta bau yang ditimbulkan oleh sampah tersebut pun sulit untuk diatasi. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang bersedia membantu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Upaya penegakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi kendala dalam pencemaran lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah pasar di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yaitu bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kapuas Hulu seharusnya menyediakan tempat yang layak untuk membuang sampah, sehingga sampah yang berada di Desa Sibau Hulu tidak berada di dekat pemukiman masyarakat. Kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Kalimantan Barat yaitu, yang pertama kendala sarana dan prasarana dalam hal tempat pembuangan sampah (TPS) yang perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu agar

memberikan manfaat secara ekonomi. Kendaraan yang dipergunakan masih seadanya saja yaitu menggunakan pick up dan truk. Yang kedua yaitu kendala tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (LLPRKP) yang berada di Desa Sibau Hulu masih kurang memadai yang dikarenakan tempat tersebut ternyata berada di daerah pemukiman masyarakat, sehingga sampah yang sudah dibuang ditempat tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap bagi masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu kendala dari Peraturan Pemerintah. Ketidak Tegasannya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah membuat para masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan tidak jera, padahal peraturan dibentuk atau dibuat agar dipatuhi. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi hal ini, namun pada kenyataannya masih ada saja masyarakat yang kurang sadar dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup.

Berdasarkan tiga skripsi di atas yang telah dibandingkan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan dari tiga skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yaitu sama – sama menjelaskan tentang pengelolaan sampah yang mana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh

Pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup belum dilakukan dengan optimal di masing – masing lokasi penelitian pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan tiga skripsi di atas. Adapun perbedaan dari ketiga hasil penelitian di atas dengan rencana yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada titik fokus permasalahan yang akan diteliti dan lokasi penelitiannya. Pada skripsi pertama yang ditulis oleh Priskila Wukir Asih Ardianingtyas, berfokus pada Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Lokasi penelitiannya dilakukan di Kota Boyolali. Skripsi kedua yang ditulis oleh Monica Setiadi, berfokus pada Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Infeksius Masker Sekali Pakai (*disposable mask*) di Era Pandemi Dalam Rangka Mencegah Dampak Negatif terhadap Kesehatan dan Lingkungan. Lokasi penelitiannya dilakukan di Kota Tarakan. Skripsi ketiga yang ditulis oleh Sri Devi, berfokus pada Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Pasar sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup. Lokasi penelitiannya dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan mengambil studi kasus di Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya, sedangkan fokus penelitian penulis adalah Pengelolaan Sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Pertanahan sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

F. Batasan Konsep

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

2. Sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang -undang Nomor 18 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

3. Pasar

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pasar diartikan sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat

perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

4. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang – undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanggulangan sampah.

5. Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan Pasal 14 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas KLSH, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang – undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara berfokus pada fakta sosial atau perilaku masyarakat, yang mana dalam

penelitian penulis berkaitan dengan pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Penelitian yang penulis lakukan ini dilakukan secara langsung pada responden dalam rangka memperoleh data primer sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari responden melalui kegiatan wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber secara tidak langsung melalui dokumentasi maupun arsip yang berupa peraturan yang berlaku, bahan Pustaka dan bahan lain yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis. Data ini terdiri dari:

a) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan:

- 1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

- 3) Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Sejen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

10) Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2023
Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dari dinas
Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai
Barat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum
dan pendapat non hukum yang dikemukakan oleh para ahli
yang diperoleh dari buku, jurnal, pendapat para ahli serta dari
internet. Selain itu, pendapat hukum juga dapat diperoleh dari
kamus hukum dan non hukum juga penelitian terdahulu guna
melengkapi data – data yang diperoleh dari bahan hukum
primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan penelitian ini penulis kumpulkan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan informasi
informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang
diteliti oleh penulis. Informasi – informasi tersebut diperoleh
penulis dari buku – buku, skripsi, karya ilmiah, jurnal, tesis,
disertasi, internet dan sumber – sumber lain yang relevan. Dengan
melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat menggunakan semua
informasi dan pemikiran – pemikiran yang relevan dengan
penelitian penulis.

- b. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu narasumber dan pewawancara. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh penulis sehingga wawancara ini bersifat objektif.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengambil lokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Manggarai Barat yang beralamat di jln. Daniel Daeng Nabit, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang beralamat di jln. Trans Flores, Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

5. Responden

Responden adalah orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Zulfikar, S.T.
- b. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Gabriel Bagung.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan oleh penulis melalui cara – cara yang telah dijelaskan di atas, akan dianalisis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis kualitatif. Berdasarkan analisis data di atas, penulis melakukan penarikan data kesimpulan dengan metode penalaran induktif berdasarkan suatu hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

7. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah proses berpikir secara deduktif yaitu menganalisis dengan mengkaji peraturan – peraturan yang umum untuk dibandingkan dengan fakta – fakta khusus yang terjadi di lapangan. Berdasarkan kedua alur berpikir tersebut, nantinya akan ditarik suatu kesimpulan. Dalam hal ini proposisi umum berupa peraturan perundang – undangan tentang pengolahan sampah dan khususnya berkaitan dengan pengelolaan sampah pasar yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Penulisan hukum/skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan Pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematisasi isi yang dituangkan dalam penulisan hukum/skripsi ini.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menguraikan secara rinci tentang pengelolaan sampah pasar, pencegahan pencemaran lingkungan hidup, pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo serta faktor – faktor yang menghambat pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo.

BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan berisi saran yang diberikan oleh penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.